

Volume (9) No. (1) (226-243) 2026

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

EFEKTIVITAS PERAN HAKIM TERHADAP MEDIASI DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN

St. Afini Zasmika Guslan¹, Muh. Iqbal², Rahmat Mansur³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka

Email: Stafinizasmikaguslan@gmail.com¹, muh.iqbal@usimar.ac.id²,
rahmat.mansur@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektifitas peran hakim terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, dan optimalisasi peran mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah yang netral bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kolaka. Sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Bagaimana Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Apa faktor-faktor yang menghambat mediasi itu tidak berhasil di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bagaimana Efektifitas peran hakim terhadap mediasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat mediasi itu tidak berhasil di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Untuk mengetahui Efektifitas peran hakim terhadap mediasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, Subjek penelitian Mediator Hakim Terhadap mediasi: prosedur penelitian meliputi dua tahap yaitu tahap wawancara dan tahap observasi; instrumen penelitian berupa handphone dan dari segi dokumentasi berupa foto, handphone dan laptop. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Efektifitas Peran Hakim Terhadap Mediasi Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B) masih sangat rendah. Semenjak ditetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan Agama, Peran Hakim Terhadap Mediasi kurang efektif, dikarenakan kurangnya Sumber Daya Mediator.

Kata Kunci: Peran Hakim, Mediasi, Pengadilan Agama Kolaka.

PENDAHULUAN

Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah-satu diantara bukti yang menunjukkan keEsaan-Nya. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan, Allah S.W.T ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang di antara keduanya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta.¹

Pernikahan disebut dalam literatur fiqh arab dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang arab serta banyak di temukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Hukum islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan Perjanjian atau ikatan hukum diantara para pihak dan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia dan abadi.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, Menikah memiliki makna yang sangat penting dan dianggap sebagai sesuatu yang suci serta ibadah yang diatur oleh ajaran agama.²

¹ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Cet. I; Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 3.

² Kamaluddin abunawas, dkk. “*Fikih As’adiyah*”, (Cet. I; Sengkang: As’adiyah pusat Sengkang, 2022), hlm. 271

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pada tanggal 14 oktober 2019 disahkannya Undang-Undang Perkawinan terbaru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di dalam pasal 7 Ayat 1 Mengatur bahwa perkawinan dapat dilakukan jika pria dan Wanita telah mencapai usia 19 tahun³, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk terjagannya kemaslahatan dari suatu perkawinan yang dipertimbangkan dari beberapa hal. Berbagai faktor menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia. Di antaranya adalah faktor ekonomi, yang meliputi tekanan finansial, ketidakstabilan pekerjaan, dan perbedaan pendapatan antara pasangan. Faktor sosial, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan nilai, dan kekerasan dalam rumah tangga juga berperan besar. Selain itu, faktor budaya dan peran gender rumah tangga mempengaruhi tingkat perceraian.⁴

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara di pengadilan agama, jalan pertama yang akan ditempuh adalah ditawarkannya sebuah bentuk perdamaian atau bisa disebut dengan nama Mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternative (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalisasikan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian

³ Asep Saepullah, "Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8. Nomor 2, 2023, hlm. 235.

⁴ Pratama, F, "Dampak pendidikan pranikah terhadap ketahanan rumah tangga", *Jurnal Keluarga Sejahtera*, Vol. 15. Nomor 1, 2019, hlm. 45.

yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.⁵

Dalam konteks peran Hakim dalam menyelesaikan mediasi di Pengadilan Agama, mediator Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas proses mediasi. Seorang Hakim dapat memfasilitasi proses mediasi dengan memberikan panduan yang jelas mengenai hukum yang berlaku dalam kasus yang sedang dimediasikan di Pengadilan Agama, mediator Hakim memainkan perannya dengan mengingatkan kepada para pihak agar senantiasa mengikuti prosedur bermediasi. Selain itu, kehadiran seorang Hakim sebagai mediator juga memberikan rasa kepercayaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi. Dengan demikian, peran mediator Hakim tidak hanya memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa, tetapi juga membantu mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan kapasitas layanan mediasi di pengadilan agama maupun lembaga sosial penting untuk menekan laju perceraian di Indonesia.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami proses dan langkah-langkah kerja, bisa berangkat dari masalah misalnya mengumpulkan data-data dan informasi secara objektif

⁵ Endrik Safudin, "Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase", (Cet. I; Jawa Timur: intrans publishing, 2018), hlm. 5.

⁶ Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, Nomor 1, 2018. hlm. 16

tentang “Efektivitas Peran Hakim terhadap mediasi dalam upaya menurunkan angka perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B)” dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan peneliti, wawancara dan dokumen-dokumen.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. proses pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kolaka kelas 1b

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kolaka dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Mediasi menjadi salah satu tahapan wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim. Proses ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melanjutkan hingga putusan pengadilan. Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.

“Proses mediasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara. "Secara formil proses mediasi dilakukan dengan cara mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri kemudian para pihak memperkenalkan diri juga. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara terkait permasalahan yang dihadapi, kemudian mediator membuat rumusan masalah, resume perkara terkait permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak. Disini resume yang membuat itu penggugat apa permasalahannya, kemudian dibalas dari situlah akan dilihat apa permasalahannya dan apa tawarannya untuk yang tergugat. Apabila tergugat sepakat ya selesai tapi

⁷ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Cet.6; Bandung: Alfabeta,2023), hlm. 46

jika tidak sepakat berarti kita lanjut sidang, tetapi dalam mediasi meskipun tidak berhasil mendamaikan kedua pihak namun tetap terjadi kesepakatan yang lainnya. Seperti perkara perceraian bukan hanya perceraian saja didalamnya tetapi disitu juga misal ada hak asuh anak yang diajukan atau ditawarkan oleh pihak penggugat kepada tergugat, jadi ketika mereka sepakat dengan permasalahan hak asuh anak ini maka permasalahan tidak akan dilanjutkan atau telah setuju dan sepakat meskipun perceraian kedua pihak tetap cerai, jika terjadi seperti itu maka mediasi tetap berhasil tapi berhasil sebagian karena yang berhasilnya itu hak asuh anaknya sedangkan perceraianya tetap dilanjutkan. Proses mediasi ini sebenarnya juga telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 terkait tahapan mediator melakukan mediasi, namun meskipun telah diatur tetap kembali kepada mediator yang melakukan mediasi sepandai-pandainya dia dalam menghadapi permasalahan kedua pihak yang berperkara karena kenapa Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu sebenarnya hanya berupa gambaran untuk kami sebagai hakim atau mediator terkait nanti apa-apa yang dilakukan, selanjutnya apa lagi, dalam istilahnya seperti pedoman atau peganganlah bagi kami.”⁸

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh para hakim lainnya, Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur Fadhil, S.H.I ia mengatakan bahwa:

“Tentang Proses mediasi yang dilakukan mediator dengan cara terlebih dahulu pengenalan diri, kemudian mediator memberikan waktu yang sama dan mendengarkan kedua pihak untuk menjelaskan secara bergantian permasalahan yang terjadi apa alasannya sehingga ingin bercerai. Selanjutnya mediator akan merangkum dengan meminta penggugat dan tergugat mengisi rangkuman dengan permasalahan dan tawaran yang diminta masing-masing, disini nanti mediator akan memberikan balasan mengenai hal tersebut dengan cara melakukan tawar-menawar yang apabila pihak tergugat menyetujui atau sepakat terhadap tawaran dari pihak penggugat begitupun sebaliknya namun juga menginginkan bercerai, maka proses mediasi tidak sepenuhnya dinyatakan gagal akan tetapi dinyatakan berhasil sebagian karena dalam mediasi kedua pihak yang berperkara telah menyetujui dan sepakat dengan tawaran-tawaran yang diminta dari masing-masing pihak istilahnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. sama-sama meraih kemenangan atas apa yang disepakati.”⁹

Selain itu cara atau proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Kolaka dilakukan dengan spesifikasi atau diuraikan dengan ringkas dan jelas sehingga proses mediasi dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan dan ditentukan oleh majelis hakim. Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. Bahwa:

⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025.

⁹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I., Pada 26 Juni 2025

“Pada Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak penetapan Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu, Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.¹⁰

Pada Tahapan Akhir Proses mediasi berdasarkan pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016 jika proses mediasi Berhasil maka para pihak dapat memilih untuk, Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim, para pihak dapat meminta pencabutan gugatan, perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau disebut keberhasilan mediasi sebagian, kesepakatan sebagian ini di atur dalam pasal 29, 30, 31 dan 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016, Sebaliknya berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016, jika proses mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan ke Pengadilan berikut dengan alasannya adapun alasan dari ketidak berhasilan mediasi tersebut adalah pertama, waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai, Kedua tidak adanya itikad baik yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah, dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Tahun 2016, Maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasan-alasannya, Seperti dikatakan oleh Bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. Bahwa: “Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan Maka Sebagai mediator akan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025.

menyampaian secara tertulis kepada hakim dengan alasan-alasannya yang pertama, melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain, kedua melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi sepanjang tidak ada persetujuan dengan lembaga-lembaga tersebut, ketiga tidak beritikad baik yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah dan ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, patut diingat bahwa itikad baik adalah kunci dari proses mediasi, terdapat akibat hukum jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi, akibat hukum bila tidak beritikad baik berdasarkan pasal 22 Perma 1 Tahun 2016, Penggugat yang tidak beritikad baik maka gugatannya tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka wajib membayar biaya mediasi, jika tergugat tidak beritikad baik maka tergugat wajib membayar mediasi hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 4, dan apabila kedua pihak baik penggugat atau tergugat dinyatakan tidak beritikad baik berdasarkan pasal 23 ayat 8 Perma 1 Tahun 2016, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman membayar mediasi.”¹¹

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Kolaka, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

2. faktor-faktor yang menghambat mediasi itu tidak berhasil di pengadilan agama kolaka kelas 1b.

Dalam proses mediasi memerlukan pihak ketiga yaitu mediator. Mediator adalah seorang yang memfasilitasi proses mediasi. Mediator hanya menyampaikan pendapat, nasehat dan pandangannya terhadap permasalahan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025

yang sedang dihadapi tergugat dan penggugat. Mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan suatu kesepakatan. Namun, pihak yang berperakalah yang memiliki hak seutuhnya dalam mengambil keputusan. Seorang mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar mampu memfasilitasi para pihak berperkara dengan baik. Mediator berkewajiban untuk menginformasikan kepada pihak yang sedang berperkara atas konsekuensi dari keputusan dipilih.

Jenis mediator yang berada di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B yakni mediator non hakim. Dimana mediator non hakim harus dan wajib hukumnya mempunyai sertifikat mediasi. Sertifikat ini didapat dari pelatihan mediator dan dinyatakan lulus. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang menerima akreditasi dari Mahkamah Agung, tetapi di Pengadilan Agama Kolaka pada perkara perceraian, cerai gugat maupun cerai talak jarang ada yang menggunakan jasa mediator non-hakim di sebabkan kurangnya edukasi terhadap Masyarakat tentang mediator non hakim, Ketua Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H bahwa:

“Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka hampir keseluruhan perkara perceraian tidak ada yang menggunakan jasa mediaotr non hakim karna biaya untuk menggunakan mediator non hakim juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Agama Kolaka untuk tidak menggunakan jasa mediator non hakim pada perkara perceraian. Penggunaan mediator non hakim mungkin memerlukan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan penggunaan hakim sebagai mediator sudah termasuk dalam biaya pengadilan yang biasa dibayar oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penggunaan hakim sebagai mediator dapat membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara perceraian. Namun, perlu diingat bahwa keputusan untuk tidak menggunakan mediator non hakim juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kompetensi, integritas, dan pengalaman hakim dalam melakukan mediasi.¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025

Peningkatan kasus perceraian terjadi karena tidak semuanya proses mediasi berhasil. Mediasi menjadi metode yang positif dalam menyelesaikan masalah, namun tidak semua mediasi berjalan dengan lancar dan berhasil. Dalam Pengadilan agama kudu kelas 1B sudah melakukan kaukus. Kaukus yaitu sebuah istilah mengenai prosedur mediasi, tentang mediator boleh melakukan mediasi hanya dengan salah satu pihak. Jika diperlukan kaukus boleh dilaksanakan dan sifatnya rahasia. Kaukus bisa dilaksanakan apabila mediator merasa permasalahan tersebut rumit dan disertai emosional-emosional yang perlu dikulik lebih lanjut. Namun, jika dirasa permasalahan itu tidak rumit dan para pihak sudah dapat berdamai dengan baik maka kaukus tidak diperlukan. Kaukus dilakukan dengan tujuan untuk mengenali suatu hal yang belum terungkap sebelumnya. Dalam sesi pertemuan kaukus ini dapat memberikan keleluasaan pihak untuk membicarakan masalah yang dihadapinya dengan nyaman, Kaukus tidak menjamin keberhasilan dalam proses mediasi. Sebagaimana yang dikatakan Ketua Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

“Tekat yang bulat dari para pihak dari penggugat dan tergugat. Perceraian merupakan keputusan yang besar dalam kaitannya dengan rumah tangga. Sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan yang besar tersebut, Seseorang harus memikirkan matang-matang keputusan yang dipilih. Jika dalam hati seseorang masih ada keraguan dalam mengambil suatu keputusan, maka masih ada campur tangan emosi didalam pengambilan putusan tersebut. Sama halnya dengan pengambilan keputusan untuk bercerai. Harus difikirkan matang-matang dan mempertimbangkan segala konsekuensinya. Tekat yang bulat dari pihak muncul karena beberapa alasan, seperti karena ada ketidak cocokan, adanya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki, adanya orang ketiga, komunikasi yang kurang baik dan tidak sejalan nya tujuan.¹³

Alasan perceraian itu sangat bermacam-macam. Adanya ketidak cocokan

¹³ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025

dari para pihak menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Tidak cocok merupakan suatu hal yang memiliki perspektif berbeda dimata para pihak. Terkadang ketidakcocokan yang sepele oleh suatu pasangan suami istri menjadi anggapan yang biasa, tetapi pada pasangan lainnya itu merupakan masalah yang serius dan harus diselesaikan dengan jalan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan yang kuat untuk bercerai. Karena kekerasan dalam rumah tangga dapat memunculkan berbagai macam dampak bagi kehidupan. Dampak dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi dua yakni dampak secara fisik dan dampak secara psikologis. Dampak fisik dari kekerasan dalam rumah tangga adalah luka, cidera, kerusakan pada indra bahkan dapat mengakibatkan kecacatan. Dalam kondisi psikis seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami penurunan percaya diri serta harga diri, mengalami trauma bahkan dapat menyebabkan depresi. Terjadinya komunikasi yang buruk juga menjadi salah satu sebab, para pihak yang menjalani hubungan long distance relationship atau sering dikenal dengan LDR menjadi salah satu sebab terjadinya komunikasi yang buruk dan adanya perselingkuhan.

Adapun Faktor-Faktor yang Menghambat Mediasi itu tidak Berhasil di Pengadilan Agama Kolaka juga dikatakan oleh hakim Pengadilan Agama Kolaka, Bapak Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

“Pola pikir para pihak yaitu suami dan istri. Pendidikan sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi. Para pihak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan menghambat proses mediasi. Salah satu sebab perceraian bisa jadi karena usia yang masih terlalu muda. Usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan kondisi psikologis seseorang belum siap dan masih terbilang labil. Dan pada akhirnya terjadi perceraian. Pernikahan dini akan sangat berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku mereka. Pola pikir yang belum matang juga

berpengaruh kedepannya dalam perjalanan rumah tangga. Rumah tangga memerlukan kesiapan dari banyak segi, seperti segi psikologisnya (mentalnya). Jika pola pikir seseorang masih terbiilang labil maka mereka akan gegabah dalam mengambil keputusan. Hal ini juga berpengaruh dalam proses mediasi. Jika para pihak memiliki pola pikir yang kurang matang maka akan sulit bagi seorang mediator untuk memberikan pandangan pandangan terkait akibat dari perceraian itu sendiri.”¹⁴

Bapak Nur Fadhil, S.H.I. Hakim juga mengatakan bahwa Faktor-Faktor yang Menghambat Mediasi itu tidak Berhasil di Pengadilan Agama Kolaka.

“ketidak hadiran para pihak yaitu tergugat dan penggugat. Keputusan tahun 2009 dalam Rakernas Mahkamah Agung menyatakan bahwa mediasi tidak bisa dilakukan tanpa hadirnya salah satu pihak Dalam proses mediasi harus dihadiri oleh suami dan istri. Jika salah satu tidak hadir dalam mediasi, maka mediasi dapat tidak bisa dilaksanakan. Sebagai seorang mediator harus berinteraksi dan bernegosiasi dengan kedua pihak. Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak tidak bisa diidentifikasi. Apakah perceraian itu ditolak atau disetujui. Dan juga kurangnya tenaga mediator. Salah satu kendala dalam proses mediasi yakni kurangnya tenaga mediator.”¹⁵

Di Pengadilan Agama Kolaka Hanya Menggunakan mediator hakim tidak ada tenaga dari mediator non-hakim, inilah yang menyebabkan Salah satu kendala dalam proses mediasi yakni kurangnya tenaga mediator Namun, dari peningkatan kasus tersebut, agar mediasi berjalan dengan lancar dan berhasil, diperlukan tenaga mediator tambahan supaya menunjang keberhasilan suatu mediasi. Tenaga mediator Hakim di Pengadilan Agama Kolaka, berjumlah 2 Orang saja yaitu ketua dan wakil ketua, Berdasarkan peningkatan kasus yang signifikan diperlukan tambahan tenaga mediator agar menunjang keberhasilan proses layanan mediasi. Sebagaimana yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak Nur Fadhil, S.H.I. yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. pada senin 30 Juni 2025

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I., Pada 26 Juni 2025

“Di Pengadilan Agama Kolaka Hanya Memiliki 2 Mediator hakim saja, dimana apabila Perkara A sidang dan ketua majelisnya Pak Ketua maka yang menjadi mediator adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama dan harus bersertifikat Mahkamah Agung, dan begitupun Sebaliknya Jika Perkara B sidang Maka Mediator Hakimnya Pak Ketua.”¹⁶

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mediasi tidak berjalan dengan lancar dan berhasil karna di Pengadilan Agama Kolaka Tenaga mediator Hakim di Pengadilan Agama Kolaka, berjumlah 2 Orang saja dan Orang yang berperkara tidak ingin mengambil jasa mediaotr non hakim. Beberapa faktor diatas Perlu adanya evaluasi dalam menunjang keberhasilan proses mediasi perceraian. Mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi. Perceraian menjadi keputusan akhir bagi suatu pihak yang sedang berperkara dalam rumah tangga. Ketidakberhasilan mediasi perceraian dapat menjadi perhatian penting.

Beberapa faktor tersebut menjadi salah satu alasan ketidak berhasilan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B. Namun, perlu diingat bahwa proses mediasi dan mediator hanya fasilitas untuk mencegah adanya perceraian. Keputusan akhir ada ditangan para pihak, sebagai fasilitator tidak mempunyai hak untuk ikut campur mengenai keputusannya. Karena perspektif masing-masing tergugat dan penggugat antara satu kasus dengan kasus yang lain itu berbeda.

3. Efektivitas Peran Hakim Terhadap Mediasi dalam menurunkan angka Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kolaka, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, dalam proses mediasi di Pengadilan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I., Pada 26 Juni 2025

Agama Kolaka telah dilakukan secara maksimal dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, namun tingkat keefektifan dalam pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi di Pengadilan ini masih jauh dari kata efektif. Angka keberhasilan mediasi yang ditunjukkan masih jauh dari ekspektasi yang diharapkan. karena mediasi belum bisa menurunkan angka perceraian, di lihat dari data bahwa jumlah angka perceraian di tahun 2023 ke 2024 cukup meningkat, Tercatat di tahun 2023 jumlah keseluruhan sebanyak 526 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 619 perkara perceraian yang didaftarkan. Disinilah peran mediator dibutuhkan tetapi mediator hanya bisa berusaha untuk mengurangi angka perceraian terutama di wilayah Kabupaten Kolaka. Peran mediator dalam proses mediasi adalah mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah.¹⁷

Efektifitas peran hakim terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B tidak Semuanya yang mediasi itu tidak berhasil ada juga yang berhasil Sebagaimana yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Peranan mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian, Faktor kunci keberhasilan mediasi yaitu keterbukaan kedua pihak dan keinginan untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, pendekatan persuasif yang humanis dari mediator sangat

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025

membantu mencairkan suasana. Kami tidak hanya bicara hukum, tapi juga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan agama. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.”¹⁸

Pada dasarnya mediator selalu berusaha untuk menegahi dalam proses mediasi, seorang mediator hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus perkara perceraian, di dalam Proses Mediasi tidak semuanya yang melakukan mediasi itu tidak berhasil, Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal atau berhasilnya mediasi juga sangat menentukan peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani pertemuan antar pihak.¹⁹

Dalam posisi ini, mediator berperan sebagai katalisator dan mendorong munculnya perdebatan konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam akar konflik. Dalam diskusi tersebut para pihak menjelaskan sejumlah permasalahan dan kemungkinan mediator dapat membantu para pihak mencapai mencapai banyak kesepakatan dalam proses pertukaran informasi dan negosiasi.

“Efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kolaka terbilang belum efektif, karena mediasi belum bisa menurunkan angka perceraian, tetapi mediator hanya bisa berusaha untuk mengurangi angka perceraian terutama di wilayah Kabupaten Kolaka. Hal ini bisa dilihat dari rekapitulasi data mediasi yang jumlah setiap bulannya semakin banyak, dan perkara yang berhasil di mediasi terbilang masih sedikit. Peran mediator dalam proses mediasi adalah mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah.”²⁰

Setelah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi memang telah menjadi

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., pada senin 30 Juni 2025

²⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I., Pada 26 Juni 2025

keharusan ataupun kewajiban dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk juga perdata agama. Putusan perkara yang diperoleh tanpa didahului proses mediasi maka dinilai batal demi hukum. Karena pentingnya mediasi, para hakim di Pengadilan Agama pun dituntut mampu menjadi Mediator, meskipun bisa saja Mediator berasal dari Nonhakim. Dengan catatan harus memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan cara penyelesaian. Sebagaimana yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak Nur Fadhil, S.H.I. yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Pada penerapannya proses mediasi di Pengadilan Agama Kolaka, Mediator berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun kembali lagi kepada pihak-pihak yang berperkara tersebut, apakah ingin ada upaya damai atau tidak, karena dari sekian banyak perkara yang masuk ke mediasi, sangat sedikit keberhasilannya. Dikarenakan sudah mencapai puncak permasalahan yang terjadi dan terkadang tidak ada upaya iktikad baik dari kedua belah pihak. Dalam hal proses mediasi, para pihak yang berperkara sering menganggap remeh proses mediasi tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi ada salah satu pihak yang tidak mematuhi peraturan tersebut.”²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peran Hakim terhadap Mediasi dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dilakukan melalui

²¹ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Bapak Nur Fadhil, S.H.I., Pada 26 Juni 2025

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari pengenalan mediator, penyampaian permasalahan oleh para pihak, perumusan masalah, hingga upaya mencapai kesepakatan perdamaian. Mediasi merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum perkara perceraian diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim.

2. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B berasal dari faktor internal dan eksternal para pihak. Faktor tersebut meliputi kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kematangan pola pikir para pihak, konflik rumah tangga yang telah mencapai tahap serius seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta buruknya komunikasi. Selain itu, kurangnya jumlah mediator bersertifikat dan minimnya pemanfaatan mediator non-hakim juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi.
3. Peran hakim sebagai mediator dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B belum efektif. Meskipun hakim mediator telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan berupaya mendamaikan para pihak melalui pendekatan persuasif, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara perceraian yang masuk dari tahun ke tahun, sementara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi masih sangat sedikit. Dengan demikian, mediasi belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka perceraian, meskipun tetap

memiliki peran penting sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai dan sebagai upaya preventif mempertahankan keutuhan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abunawas, Kamaluddin, dkk. 2022. *Fikih As'adiyah*. Cet. I. Sengkang: As'adiyah Pusat Sengkang.

Atmoko, 2022. Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cet. I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Pratama, F. “Dampak Pendidikan Pranikah terhadap Ketahanan Rumah Tangga.” *Jurnal Keluarga Sejahtera* Vol. 15, No. 1 (2019): hlm. 45.

Saepullah, Asep. “Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 (2023): hlm. 235.

Safudin, 2018. Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Cet. I. Jawa Timur: Intrans Publishing.

Sari, Septi Wulan. “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.” *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2018): hlm. 16.

Sugiono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta. 2023.